

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS – PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL – KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT – TAHUN 2025

Kpt 16 THN 2025, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT KPU No. 1341 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 15 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm